



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI  
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Tim Fasilitisasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Pelaksana Fasilitisasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi Dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Fasilitisasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon sesuai Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan.

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Palangka Raya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,  
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 184 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA FASILITASI  
PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Joko Anggoro	Ketua	Ketua Tim
2.	Trasmianto	Anggota	Anggota Tim
3.	Taufiqurrahman	Anggota	Anggota Tim
4.	Anang Juhaidi	Anggota	Anggota Tim
5.	Ria Susanti	Anggota	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,  
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),

